



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hulu.
8. RKA-OPD adalah Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang sepaham dan sependirian dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi DPRD.
12. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dan tetap berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

13. Badan Kehormatan. . .

13. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Indragiri Hulu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
19. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.
20. Rapat adalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
23. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan Hasil Pemilihan Umum.
- (2) DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah yang peresmian keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bupati Indragiri Hulu.
- (3) Anggota DPRD harus berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya setelah mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan.
- (5) Anggota DPRD yang belum/berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan anggota DPRD antarwaktu, pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan.
- (6) Bunyi Sumpah/Janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dan Ayat (5) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Indragiri Hulu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya. . .

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (7) Pada waktu pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6), anggota DPRD yang beragama :
- Islam, diawali dengan frasa “*Demi Allah*”;
 - Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “*Semoga Tuhan Menolong saya*”;
 - Budha, diawali dengan frasa “*Demi Hyang Adi Budha*”; dan
 - Hindu, diawali dengan frasa “*Om Atah Paramawisesa*”.

Pasal 3

- Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang;
- Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

- DPRD mempunyai fungsi :
 - Pembentukan Perda;
 - Anggaran; dan
 - Pengawasan.
 - Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Indragiri hulu,
 - Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara;
 - Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
 - Mengajukan usul rancangan Perda;
 - Menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana di maksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.
- Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
 - Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPd;
 - membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
 - membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Fungsi Pengawasan. . .

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 1. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD melalui Komisi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. DPRD melalui Komisi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil pembahasan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;
 3. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 3 dapat dilakukan oleh komisi atas perintah Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Hak DPRD

Pasal 6

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 7

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan Hak Interpelasi dengan mengajukan usul untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD;
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut;
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD;
- (6) Usul Permintaan Keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya ;
- (7) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (8) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati wajib memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan Pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan daerah.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 9

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Pembicaraan mengenai usul melakukan penyelidikan, dilakukan dengan
 - a. memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD tersebut.
- (5) Usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (6) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Apabila rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pada ayat (6), DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (8) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Angket dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Pasal 10

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati bersalah, Presiden memberhentikan Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Apabila Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati
- (5) Pemberhentian sementara, Pemberhentian dan Merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat di daerah untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan DPRD.
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemanggilan paksa yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandra paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pejabat yang disandra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 12

- (1) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul Pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;

(4) Dalam rapat. . .

- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut;
- (5) Usul Pernyataan Pendapat terhadap Kepala Daerah sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;
- (6) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pernyataan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- (7) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan mengajukan permintaan keterangan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (8) Pembicaraan mengenai usul Pernyataan Pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Bupati;
- (9) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD;
- (10) Apabila DPRD menerima usul Pernyataan Pendapat, maka keputusan DPRD berupa:
 - a. Pernyataan Pendapat;
 - b. Saran Penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.

Bagian Kedua Hak Anggota DPRD

Pasal 13

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol ; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Paragraf 1

Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk membuat naskah Akademik.
- (4) Bapemperda menyampaikan naskah akademik kepada Pimpinan DPRD.

(5) Usul Prakarsa. . .

- (5) Usul Prakarsa yang telah disertai naskah akademik, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (7) Pembicaraan mengenai usul Prakarsa, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (8) Usul Prakarsa sebelum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.
- (10) Tata cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa dan atau yang diusulkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis disusun secara singkat dan jelas serta nama dan tanda tangan penanya serta fraksinya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna menilai layak atau tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila Keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Apabila jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, maka tidak dapat lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (5) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (6) Apabila Bupati menjawab secara lisan dalam Rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (7) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam mengajukan usul, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral dan sopan santun sebagai wakil rakyat.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD guna proses selanjutnya.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena Pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD berhak mendapatkan atau mengikuti orientasi dan pendalaman tugas baik yang dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau lembaga swasta guna menunjang optimalisasi peran, fungsi serta tugas-tugas anggota DPRD sebagai lembaga legislatif dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Orientasi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalankan secara bersama-sama maupun per kelompok.
- (3) Orientasi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin dari pimpinan DPRD.

Paragraf 8
Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 21

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota

Pasal 22

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB V
FRAKSI

Bagian Kesatu
Pembentukan fraksi

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD harus berhimpun dalam Fraksi;
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi di DPRD;
- (3) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sepaham atau sependirian;
- (4) Masa keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai akhir masa keanggotaan DPRD;
- (5) Nama fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan masing-masing anggota fraksi yang gabungan;
- (6) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana pada ayat (5) maksimal 2 (dua) fraksi;
- (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD yang tidak mencukupi jumlah fraksi.

Pasal 24

- (1) Bagi anggota DPRD dari salah satu parpol yang tidak bergabung dalam salah satu fraksi yang ada, tidak memiliki hak suara fraksi dalam setiap pengambilan keputusan pada Rapat-rapat Dewan.

Pasal 25

- (1) Fraksi-fraksi yang ada di DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Golongan Karya Plus.
 - b. Fraksi PDI Perjuangan.
 - c. Fraksi Demokrat

d. Fraksi Persatuan. . .

- d. Fraksi Persatuan Pembangunan
 - e. Fraksi Hanura
 - f. Fraksi Gerindra
 - g. Fraksi Amanat Sejahtera
 - h. Fraksi Bintang Kebangkitan Indonesia
- (2) Pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris fraksi yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
 - (3) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib dilaporkan kepada Pimpinan Sementara DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat Paripurna.

Bagian Kedua Hak Bantuan Administrasi

Pasal 26

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 27

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh fraksi kepada Sekretaris Dewan, atau diusulkan Sekretaris Dewan dengan persetujuan fraksi untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri ; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. Melanggar sumpah. . .

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan Dewan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Proses penyelidikan, verifikasi dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) selanjutnya diatur dalam Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon Pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihannya.
- (4) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten dari Kabupaten terdekat.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.

(4) Paling lambat. . .

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 6.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 34

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapamperda;
 - e. Badan Kehormatan Dewan;
 - f. Badan Anggaran DPRD;
 - g. Alat Kelengkapan lain.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;

Bagian Kesatu Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Penetapan Pimpinan

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari partai politik yang mendapatkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama, terbanyak kedua dan terbanyak ketiga di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, maupun kursi terbanyak ketiga, maka wakil-wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Paragraf 2
Pimpinan Sementara

Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan definitif belum ditetapkan, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara;
- (2) Pimpinan sementara terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Pasal 37

- (1) Tugas pimpinan sementara adalah:
 - a. memimpin rapat-rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan tatib DPRD; dan
 - d. memfasilitasi proses penetapan pimpinan definitif.
- (2) Masa Tugas pimpinan sementara, berakhir sampai pimpinan definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 3
Pimpinan Definitif

Pasal 38

Untuk calon Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan, kualitas, integritas, dan loyalitas kepemimpinan serta tidak tercela;
- b. Mempunyai moralitas yang tinggi; dan
- c. Diusulkan oleh partai politik.

Pasal 39

- (1) Penyampaian penetapan pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Sebelum memangku jabatan, pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Hakim senior pada pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (6).
- (6) Bupati menyampaikan sambutannya pada acara peresmian Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 41

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi Juru Bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;

f. Mewakili DPRD. . .

- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- g. Mengadakan Konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi/lembaga lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD di Pengadilan;
- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD sampai dengan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali;
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 4

Pergantian Antar Waktu Pimpinan

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (4) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 36.

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Kedua Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD sebanyak 18 (delapan belas) orang ditambah unsur Pimpinan.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota.

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat Paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
- (3) Masa tugas anggota Badan Musyawarah ditetapkan maksimal dua setengah tahun.

Bagian Ketiga
Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi
- (3) Jumlah komisi sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Komisi I : Membidangi Pemerintahan Umum, Hukum, Pengawasan dan Trantib;
 - b. Komisi II : Membidangi Ekonomi, Keuangan, Sumber Daya Alam dan Pertanahan;
 - c. Komisi III : Membidangi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Komisi IV : Membidangi Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
- (5) Mitra Kerja masing-masing Komisi, selanjutnya diatur dengan Keputusan DPRD Indragiri Hulu
- (6) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama atau seimbang yang diusulkan oleh Fraksi didasarkan atas asas tercapainya daya guna tugas DPRD.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat dari masing masing fraksi di dalam menempatkan anggotanya dalam komisi maka fraksi dengan kursi terbanyak memiliki kesempatan terdahulu dan bila kursi sama maka yang memiliki suara terbanyak di dahulukan,
- (8) Penetapan Anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksi.
- (9) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (10) Masa Penempatan Anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran.
- (11) Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikannya dan apabila yang diganti adalah pimpinan komisi maka pimpinan komisi diambil dari fraksi yang bersangkutan,
- (12) Masa Tugas komisi ditetapkan maksimal dua setengah tahun.

Pasal 50

- (1) Tugas Komisi dalam bidang Pembentukan Perda Kabupaten
 - a. Menyusun daftar inventarisasi rancangan Perda Kabupaten bersama Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - b. Menyampaikan daftar inventarisasi rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Badan Pembentukan Perda Kabupaten untuk dikompilasi ke dalam Rencana Propemperda Kabupaten;
 - c. Berperan aktif dalam persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perda Kabupaten yang masuk dalam bidang tugasnya.
- (2) Tugas Komisi dalam Bidang Anggaran:
 - a. Memutakhirkan statistik dan data perencanaan program dan penganggaran bersama Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - b. Mempersiapkan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya yang termasuk dalam bidang tugasnya dengan menggunakan data perencanaan program dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai rujukan teknisnya;

c. Mengadakan. . .

- c. Mengadakan pembahasan pendahuluan rancangan APBD bersama dengan Perangkat Daerah mitra kerjanya;
 - d. Membahas anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - e. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - f. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan laporan keuangan daerah dengan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Tugas Komisi dalam bidang Pengawasan
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkupnya;
 - b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang berkaitan dengan ruang lingkupnya;
 - c. Menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan kepada Pansus LKPJ-KDH untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-KDH tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dapat;
- a. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - b. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun pihak lain;
 - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. Melakukan kunjungan kerja dan kunjungan lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dengan persetujuan pimpinan DPRD;
 - 2. Didampingi oleh sekretariat Komisi;
 - 3. Menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kepada pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Komisi menyusun program kegiatan untuk diajukan dan dibahas pada Badan musyawarah.
- (4) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 52

- (1) Untuk melakukan tugasnya sehari-hari setiap komisi dibantu oleh tenaga dari sekretariat DPRD dengan Keputusan Sekretaris DPRD,
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu mengelola administrasi dan keuangan komisi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Bapemperda

Pasal 53

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 54

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;

(2) Jumlah anggota. . .

- (2) Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi;
- (3) Jumlah anggota Bapemperda sebanyak 9 (sembilan) orang;
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota;
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2½ (dua setengah) tahun;
- (4) Masa keanggotaan Bapemperda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 56

- (1) Bapemperda bertugas:
 - a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. koordinasi untuk penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam Propemperda;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - h. menyusun rencana anggaran yang disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk masa satu tahun berikutnya; dan
 - i. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

- (2) Bapemperda dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat:

- a. Mengadakan Rapat Kerja dengan Bupati, yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Daerah sampai dengan setingkat Kepala Dinas dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi terkait pembahasan Rancangan Perda untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap Tahun Anggaran.
- c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak lain, baik atas permintaan Bapemperda maupun atas permintaan pihak lain;
- d. Mengadakan orientasi dan pendalaman di bidang Pembentukan Perda atas persetujuan pimpinan DPRD.
- e. Mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan DPRD yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditentukan tindak lanjutnya.

f. Dibantu oleh . . .

- f. Dibantu oleh Sekretariat DPRD, tenaga ahli, peneliti, dan perancang Perda, yang bekerja paruh waktu atau tetap dalam bidang ilmu hukum, politik, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan;

Bagian Kelima
Badan Kehormatan

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD berdasarkan usulan masing masing fraksi.
- (3) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu calon anggota Badan Kehormatan,
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris DPRD.
- (6) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dua setengah tahun.

Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan mengusulkan untuk pemberhentian Anggota DPRD Antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :
 - a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Paragraf 1
Kedudukan dan susunan

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD dalam sidang Paripurna.
- (2) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (3) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan seluruh Komisi dengan memperhatikan jumlah anggota dan usulan dari Fraksi.
- (4) Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota fraksi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keanggotaan Badan Anggaran dapat dirubah setiap tahun melalui usulan fraksi.
- (6) Badan Anggaran dapat mempunyai Tim Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Badan lain didasarkan atas usul fraksinya dengan tetap berpedoman ketentuan sebagaimana ayat (2).
- (8) Penempatan anggota dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Badan Musyawarah, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Anggaran yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran.
- (2) Jumlah anggota Badan Anggaran 18 (delapan belas) orang ditambah unsur pimpinan.
- (3) Sekretaris Badan Anggaran dijabat oleh Sekretaris dewan dan bukan anggota.
- (4) Masa Keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan maksimal dua setengah tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Paragraf 2
Tugas Badan Anggaran

Pasal 61

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan pokok-pokok Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara termasuk penetapan plafon anggaran sementara masing-masing SKPD untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD dalam menyusun usulan RKA-OPD;
- b. Membahas usulan pemerintah daerah tentang rencana Anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari dana perimbangan, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya;
- c. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

d. membahas. . .

- d. membahas rancangan Perda tentang APBD, bersama TAPD dengan mengacu pada hasil rapat kerja komisi bersama OPD mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan OPD;
- e. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran OPD;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
- i. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian ketujuh
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul, saran dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas anggota komisi yang terkait yang mewakili semua unsur fraksi.
- (5) Dalam masa tugasnya keanggotaan Panitia khusus tidak dapat ditarik kembali oleh fraksinya terkecuali bila yang bersangkutan berhalangan tetap sampai berakhirnya masa tugas Panitia khusus.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (7) Susunan Keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan kerjanya pansus dapat meminta tenaga ahli sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan,
- (9) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.
- (10) Masa kerja Panitia khusus adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang maupun diperpendek melalui rapat paripurna.
- (11) Hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD atau Rapat Pimpinan.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 63

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Tiap Masa persidangan kegiatannya terdiri dari Rapat-rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja termasuk Studi Banding.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (5) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (6) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan untuk bertemu dengan konstituennya dan untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis.
- (7) Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui fraksi dan disampaikan pada rapat paripurna.
- (8) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat-Rapat DPRD

Pasal 64

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 65

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Paripurna Istimewa;
 - c. rapat Pimpinan DPRD;
 - d. rapat Fraksi;
 - e. rapat Konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah. . .

- f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat Komisi;
 - h. rapat Gabungan Komisi;
 - i. rapat Gabungan Alat Kelengkapan
 - j. rapat Badan Anggaran;
 - k. rapat Bapemperda;
 - l. rapat Badan Kehormatan;
 - m. rapat Panitia Khusus;
 - n. rapat Kerja;
 - o. rapat Dengar Pendapat; dan
 - p. rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
 - (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
 - (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (10) Rapat gabungan alat kelengkapan Dewan adalah rapat antar pimpinan alat kelengkapan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (11) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (12) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (13) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (14) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (15) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (16) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 66

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa dan Rapat Paripurna, bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat terbuka kecuali pimpinan rapat menyatakan tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Pembentukan Perda, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup terkecuali pimpinan rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka kecuali pimpinan rapat menyatakan tertutup.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Bagian Ketiga
Sifat Rapat

Pasal 67

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan kecuali :
 - a. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah;
 - c. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Penghapusan Tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. Kebijakan tata ruang;
 - k. Kerja sama daerah;
 - l. Pemberhentian dan Penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - m. Penggantian antarwaktu anggota DPRD;
 - n. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - o. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan dalam Rapat Tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat Tertutup tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dalam rapat tertutup, dibuat laporan secara tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Keempat
Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 70

- (1) Waktu rapat DPRD ditetapkan sesuai dengan hari kerja, kecuali disepakati dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Tempat Rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Tata Cara Rapat

Pasal 71

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menanda tangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.

(3) Rapat dibuka. . .

- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat tidak dapat mengambil keputusan.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (7) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan Rumah Tangga DPRD.

Pasal 73

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Keenam Perubahan Acara Rapat

Pasal 74

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Pasal 75

- (1) Dalam keadaan memaksa pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna DPRD yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan

Pasal 76

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengambil pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 77

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara dalam Rapat Paripurna terlebih dahulu harus mendaftarkan namanya kepada pimpinan rapat melalui Sekretaris Dewan.
- (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 78

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapatkan giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.

Pasal 79

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 80

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan persoalan yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang dibicarakan; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

(3) Terhadap pembicaraan. . .

- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 81

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali pada pokok pembicaraan.
- (3) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (5) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 82

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 83

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedelapan Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 84

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna DPRD dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna DPRD, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat Rapat;
 - d. Acara Rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menanda tangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.

(2) Risalah rapat. . .

- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris rapat adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretaris DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 85

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 86

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Pasal 87

- (1) Sekretaris dapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Dalam Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 89

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan Rapat;
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan Wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk Undangan, Peninjau dan Wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan Peninjau dan Wartawan wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 90

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar Undangan, Peninjau dan atau Wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 91

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 92

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kesepuluh Pengambilan Keputusan

Pasal 93

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara terbanyak mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 94

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat. . .

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 96

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 97

Keputusan Rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 98

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 99

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 100

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 101

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi syahnya keputusan.

BAB IX

PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DAN BUPATI/WAKIL BUPATI

Pasal 102

- (1) Konsultasi antara DPRD dan Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - c. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Alat Kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja;
 - d. Pertemuan antara Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Bupati /Wakil Bupati dan atau Kepala Instansi/Unit Kerja.
- (2) Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati /Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja dapat dilakukan secara berkala.
- (3) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Bupati /Wakil Bupati.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dengan Bupati /Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi Bupati/Wakil Bupati dan/atau Kepala Instansi/Unit Kerja yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

BAB X
ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan melalui kunjungan kerja, DPRD dapat menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/ atau melalui surat.

Pasal 104

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/ atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Dewan kepada alat kelengkapan DPRD yang membidangnya dan/ atau fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Alat Kelengkapan DPRD melaksanakan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Dewan dengan sepengetahuan pimpinan DPRD.

BAB XI
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR

Pasal 105

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing baik dari akademisi maupun kalangan praktisi.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan surat keputusan Sekretaris Dewan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XII
PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 106

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan . . .

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

**BAB XIII
KODE ETIK**

Pasal 107

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tentang Kode Etik;

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 108

- (1) Peraturan Tata Tertib ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Dewan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 109

Pada saat Peraturan ini berlaku Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 110

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



MISWANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL